

IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK: STUDI NORMATIF DAN PERBANDINGAN HUKUM DI ASIA TENGGARA

Sila Wardaniatul Azkia

Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung, Tasikmalaya

Syilawardaniatulazkia@gmail.com

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya

robiassadulbahri@sthg.ac.id

Received: 10 April 2025 | Last Revised: 02 Mei 2025 | Accepted: 30 Mei 2025

Abstrak

Fenomena globalisasi telah mendorong meningkatnya intensitas perkawinan campuran lintas negara di kawasan Asia Tenggara, yang berdampak pada munculnya persoalan hukum kompleks terkait status kewarganegaraan anak. Perbedaan pendekatan hukum antarnegara—baik yang menganut asas *ius sanguinis*, *ius soli*, maupun kewarganegaraan ganda terbatas—sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, diskriminasi administratif, dan risiko status tanpa kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum sistem kewarganegaraan terhadap perlindungan hak-hak anak dalam perkawinan campuran di Indonesia, serta melakukan studi perbandingan dengan beberapa negara Asia Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer (peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional) serta sumber hukum sekunder (literatur akademik, dokumen yudisial, dan laporan kebijakan). Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi normatif dan sistematisasi doktrin hukum untuk membangun konstruksi hukum yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kewarganegaraan di Indonesia, meskipun telah membuka ruang pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda terbatas, belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *best interests of the child*, pencegahan *statelessness*, dan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Sementara negara seperti Filipina dan Thailand menunjukkan pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal harmonisasi regulasi dan keterbatasan akses administratif. Implikasi dari temuan ini menegaskan urgensi rekonstruksi hukum nasional melalui reformasi norma, harmonisasi lintas sektor hukum, dan penguatan sistem administrasi kependudukan agar mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap wacana harmonisasi hukum kewarganegaraan di Asia Tenggara dalam menghadapi realitas transnasional yang semakin kompleks.

Kata kunci: Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan Anak, Rekonstruksi Hukum.

Abstract

The phenomenon of globalization has led to an increasing intensity of cross-national intermarriages in Southeast Asia, resulting in complex legal issues related to the citizenship status of children. The diversity of legal approaches among countries—whether based on jus sanguinis, jus soli, or limited dual citizenship—often generates legal uncertainty, administrative discrimination, and the risk of statelessness for children born from such marriages. This study aims to analyze the legal implications of citizenship systems on the protection of children's rights in mixed marriages in Indonesia and to conduct a comparative study with several Southeast Asian countries. This is a normative legal research employing statutory, comparative, and conceptual approaches. Data were collected through library research, including primary legal sources (national legislation and international legal instruments) and secondary legal sources (academic literature, judicial documents, and policy reports). The data were analyzed qualitatively through normative interpretation and doctrinal systematization to develop a comprehensive legal construction. The findings reveal that although Indonesia has recognized limited dual citizenship for children of mixed marriages, its regulatory framework remains partially inconsistent with international principles such as the best interests of the child, prevention of statelessness, and non-discrimination as stipulated in the Convention on the Rights of the Child. While countries like the Philippines and Thailand demonstrate more inclusive and flexible approaches, Indonesia still faces challenges in regulatory harmonization and administrative accessibility. These findings underscore the urgency of reconstructing the national legal framework through normative reform,

cross-sectoral harmonization, and the strengthening of civil registration systems to ensure legal certainty, justice, and constitutional protection for children of intermarriages. This study contributes to the discourse on the harmonization of citizenship laws in Southeast Asia in response to increasingly complex transnational realities.

Keywords: *Intermarriage, Child Citizenship, Legal Reconstruction.*

I. PENDAHULUAN

Globalisasi sebagai fenomena multidimensional telah melahirkan dinamika sosial yang melampaui batas-batas teritorial negara, salah satunya melalui peningkatan mobilitas individu lintas negara untuk tujuan pendidikan, pekerjaan, dan migrasi permanen. Konsekuensi dari fenomena ini adalah semakin maraknya perkawinan campuran antarwarga negara yang memiliki latar belakang kewarganegaraan berbeda, termasuk di kawasan Asia Tenggara yang ditandai oleh keanekaragaman sistem hukum dan budaya. Intensifikasi perkawinan lintas negara ini bukan semata-mata cerminan interaksi sosial yang makin terbuka, melainkan juga menimbulkan persoalan hukum baru yang kompleks, terutama berkaitan dengan pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan tersebut. Dalam konteks negara-negara Asia Tenggara yang memiliki perbedaan pendekatan terhadap asas kewarganegaraan—seperti *ius sanguinis*, *ius soli*, maupun bentuk kewarganegaraan ganda terbatas—perkawinan campuran kerap menjadi sumber ketidakpastian hukum yang berdampak pada pemenuhan hak sipil dan politik anak (Andriani & Prasetyo, 2023a).

Fenomena perkawinan campuran lintas negara membawa implikasi hukum yang tidak sederhana, terutama dalam hal penentuan status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kompleksitas hukum ini muncul karena perbedaan prinsip dan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh masing-masing negara pihak, yang sering kali menyebabkan ketidakjelasan atau bahkan konflik yurisdiksi mengenai status hukum anak (Putri, 2022). Dalam banyak kasus, anak hasil perkawinan campuran menghadapi risiko menjadi *stateless* atau berkewarganegaraan ganda yang tidak diakui secara penuh, tergantung pada sejauh mana negara asal ayah atau ibu mengakui dan memfasilitasi pemberian kewarganegaraan (Purwanto, 2022). Situasi ini diperburuk oleh minimnya harmonisasi hukum internasional dan nasional yang secara eksplisit menjamin perlindungan status kewarganegaraan anak dari hubungan hukum yang bersifat transnasional. Akibatnya, terdapat celah hukum yang berdampak pada pengabaian hak-hak dasar anak, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, identitas hukum, dan mobilitas lintas negara.

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara menunjukkan keberagaman pendekatan dalam menentukan status kewarganegaraan anak, yang merefleksikan kompleksitas sejarah, politik hukum, dan dinamika sosial masing-masing negara. Beberapa negara seperti Indonesia dan Vietnam menganut asas *ius sanguinis* secara dominan, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan, sedangkan negara seperti Filipina dan Malaysia mengadopsi sistem campuran dengan unsur *ius soli* terbatas, yang memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran dalam kondisi tertentu. Sementara itu, Singapura dan Thailand menerapkan model kewarganegaraan ganda terbatas (*limited dual citizenship*) dengan berbagai persyaratan administratif dan batasan usia, yang menuntut anak hasil perkawinan campuran untuk memilih kewarganegaraan saat mencapai usia dewasa (Andriani & Prasetyo, 2023b). Variasi pendekatan ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan bagi anak dari perkawinan lintas negara, terutama terkait hak legalitas identitas, partisipasi sipil, dan kepemilikan aset lintas batas.

Latar belakang historis dan konfigurasi politik hukum yang berbeda-beda di setiap negara Asia Tenggara telah membentuk kerangka hukum kewarganegaraan yang tidak seragam, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap fragmentasi norma dan disharmoni perlakuan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran. Pengaruh kolonialisme, nasionalisme pascakemerdekaan, serta dinamika relasi mayoritas-minoritas dalam pembentukan hukum kewarganegaraan telah menghasilkan sistem yang bercorak protektif dan sering kali eksklusif terhadap entitas hukum transnasional seperti anak dari orang tua berkewarganegaraan berbeda. Di beberapa negara, ketentuan hukum yang rigid dalam mempertahankan homogenitas kewarganegaraan dianggap sebagai instrumen strategis dalam menjaga kedaulatan nasional, namun dalam praktiknya berimplikasi pada pengabaian hak-hak dasar anak dari perkawinan campuran. Akibatnya, perlakuan hukum terhadap anak-anak ini tidak hanya bervariasi antarnegara, tetapi juga menimbulkan ketimpangan perlindungan yang bertentangan dengan prinsip universalitas hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) (De Hart, 2015).

Di Indonesia, persoalan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran memiliki implikasi yang luas dan mendalam terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak dalam ranah hukum nasional. Ketentuan kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam menjawab kompleksitas hubungan hukum transnasional. Anak-anak dari perkawinan campuran kerap menghadapi kendala dalam memperoleh dokumen kependudukan, yang menjadi prasyarat utama untuk mengakses hak sipil seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan

partisipasi sosial. Selain itu, status kewarganegaraan juga berdampak pada hak atas kepemilikan tanah, pembatasan hak tinggal jangka panjang, hingga kesulitan dalam proses administrasi perdata seperti pencatatan kelahiran dan pewarisan. Ketidakterpaduan antara rezim hukum kewarganegaraan, hukum keluarga, dan administrasi kependudukan menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang rentan merugikan anak sebagai subjek hukum (Rachman et al., 2020). Oleh karena itu, isu ini bukan hanya menyangkut aspek legal formal, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan sosial dan konstitusional yang harus dijamin oleh negara dalam kerangka prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terbaik bagi anak.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini terletak pada ketidakharmonisan pengaturan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di kawasan Asia Tenggara, yang tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak secara universal. Perbedaan pendekatan antara negara yang menganut asas *ius sanguinis*, *ius soli*, maupun bentuk kewarganegaraan ganda terbatas mengakibatkan ketidaksinkronan dalam perlakuan hukum terhadap anak dari hubungan transnasional, baik dalam aspek pengakuan status hukum, hak-hak sipil, hingga integrasi administratif dalam sistem negara. Di Indonesia sendiri, meskipun telah terdapat upaya normatif melalui Undang-Undang Kewarganegaraan dan peraturan pelaksanaannya, kenyataannya masih terdapat celah implementatif yang menyebabkan anak dari perkawinan campuran menghadapi hambatan dalam memperoleh kepastian identitas hukum dan akses terhadap hak-hak konstitusionalnya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana sistem hukum nasional dan regional dapat menjamin perlindungan setara terhadap anak-anak tersebut, serta bagaimana mekanisme hukum yang tersedia mampu menjawab tantangan yuridis yang muncul akibat kompleksitas hubungan hukum antarnegara. Penelitian ini berupaya menjawab permasalahan tersebut melalui analisis kritis dan komparatif terhadap kerangka hukum di beberapa negara Asia Tenggara, untuk merumuskan pendekatan yang lebih harmonis, adil, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu bentuk kajian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam rangka memahami, mengkaji, dan merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini mengkaji prinsip, norma, asas, serta aturan hukum positif yang mengatur tentang status

kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran lintas negara, khususnya dalam konteks Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi nasional yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan perbandingan hukum diterapkan dengan membandingkan sistem hukum kewarganegaraan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta potensi harmonisasi norma. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi doktrin dan asas hukum, termasuk prinsip *best interest of the child*, non-diskriminasi, serta asas kepastian hukum sebagai basis argumentasi yuridis dan evaluatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri sumber-sumber hukum primer seperti undang-undang, konstitusi, traktat internasional (khususnya *Convention on the Rights of the Child*), serta putusan pengadilan terkait. Selain itu, juga digunakan sumber-sumber hukum sekunder, berupa literatur akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan dokumen kebijakan yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada proses interpretasi hukum, argumentasi normatif, dan sistematisasi doktrinal untuk membangun konstruksi hukum yang komprehensif. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi problematika normatif yang muncul, menilai kesesuaian pengaturan yang ada dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak, serta merumuskan model alternatif yang mendukung harmonisasi hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran secara lintas negara.

III. PEMBAHASAN

3.1. Sistem Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran di Asia Tenggara

Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran merupakan isu hukum yang kompleks, terutama dalam konteks Asia Tenggara, di mana masing-masing negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda, mencerminkan sejarah kolonial, dinamika

politik nasional, serta orientasi ideologis terhadap kewarganegaraan. Tidak terdapat suatu kerangka hukum regional yang seragam, sehingga perlakuan terhadap anak dari perkawinan campuran sangat bergantung pada sistem hukum domestik masing-masing negara. Dalam konteks ini, studi perbandingan hukum terhadap sistem di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura memberikan gambaran tentang variasi dan kecenderungan yang ada dalam pengaturan hukum kewarganegaraan anak.

1. Indonesia: Sistem Tertutup dengan Keterbukaan Terbatas

Indonesia secara normatif menganut asas *ius sanguinis* sebagai prinsip utama dalam menentukan status kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memperkenalkan reformasi signifikan dengan mengakui kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Namun, sistem ini mensyaratkan anak untuk memilih salah satu kewarganegaraan saat menginjak usia 18 tahun atau maksimal 21 tahun. Jika tidak memilih, maka kewarganegaraan Indonesia dianggap gugur secara otomatis (Prameswari & Agustin, 2018). Meskipun kebijakan ini mencerminkan kompromi antara prinsip kedaulatan negara dan realitas sosial global, praktiknya menimbulkan ketidakpastian dan kerentanan hukum bagi anak, terutama dalam aspek administrasi kependudukan dan akses terhadap hak sipil.

2. Malaysia: Pendekatan Ketat Berbasis Asas Eksklusivitas

Malaysia juga mengadopsi asas *ius sanguinis*, namun dengan penekanan pada *paternal descent* (*father-line principle*) yang menjadikan pewarisan kewarganegaraan lebih sulit jika ibu adalah warga negara Malaysia dan ayah adalah WNA. Meskipun terdapat beberapa perbaikan dalam putusan pengadilan (misalnya *Suriani Kempe v. Government of Malaysia*), hukum positif Malaysia masih memuat diskriminasi berbasis gender yang berdampak langsung pada hak kewarganegaraan anak. Anak dari ibu warga negara Malaysia yang menikah dengan WNA umumnya harus melalui proses naturalisasi yang rumit, yang seringkali tidak menjamin keberhasilan (Samuri et al., 2022). Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi anak perkawinan campuran dalam kerangka hukum Malaysia.

3. Filipina: Fleksibilitas Sistem Ganda dan Prinsip *Dual Allegiance*

Filipina mengatur kewarganegaraan melalui asas *ius sanguinis*, namun juga memperbolehkan kewarganegaraan ganda (*dual citizenship*) dalam batasan tertentu. Anak dari perkawinan campuran secara otomatis dapat memperoleh kewarganegaraan Filipina jika salah satu orang tuanya adalah warga negara Filipina, tanpa syarat tinggal atau pernyataan resmi pada saat lahir (López, 2015). Undang-Undang Kewarganegaraan ganda tahun 2003 (Republic Act No. 9225)

memungkinkan anak mempertahankan kewarganegaraan ganda hingga dewasa, bahkan memberikan keleluasaan untuk menyimpan kedua kewarganegaraan seumur hidup. Sistem ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan mendekati prinsip *best interest of the child*, meskipun masih terdapat persoalan administratif dalam pengakuan kewarganegaraan secara formal.

4. Thailand: Prinsip *Birthright* dan Akses Relatif Inklusif

Thailand telah melakukan sejumlah reformasi hukum terkait kewarganegaraan yang menjadikan sistemnya lebih terbuka terhadap anak hasil perkawinan campuran. Meskipun asas utama yang berlaku adalah *ius sanguinis*, Thailand memberikan pengakuan kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir di wilayah Thailand dari setidaknya satu orang tua warga negara Thailand atau dalam kondisi tertentu, dari orang tua tidak berdokumen resmi. Putusan Mahkamah Agung Thailand juga memperluas cakupan pemberian kewarganegaraan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan asas non-diskriminasi (Petchot, 2014). Pendekatan ini menunjukkan progresivitas sistem hukum Thailand dalam menjamin inklusi hukum terhadap anak dari latar belakang perkawinan lintas negara dan status migrasi yang kompleks.

5. Singapura: Model Ganda Terbatas dan Prinsip Kepatuhan Negara

Singapura menawarkan skema kewarganegaraan ganda terbatas (*limited dual citizenship*) untuk anak hasil perkawinan campuran. Seorang anak yang lahir dari perkawinan antara WN Singapura dan WNA dapat memiliki dua kewarganegaraan hingga usia 21 tahun, namun diwajibkan untuk memilih salah satunya sebelum batas usia tersebut. Jika anak gagal menentukan pilihannya, maka kewarganegaraan Singapura akan gugur. Meskipun sistem ini dianggap memberikan waktu adaptasi bagi anak, kebijakan ini dinilai terlalu kaku dan tidak sepenuhnya mengakomodasi dinamika identitas ganda dan hak anak dalam lingkungan keluarga multinasional (Yeung & Lu, 2024). Singapura tetap mempertahankan prinsip ketat terhadap kesetiaan tunggal kepada negara, sehingga membatasi fleksibilitas pilihan anak ketika mencapai usia dewasa.

Dari perbandingan sistem hukum tersebut, tampak bahwa pendekatan negara-negara Asia Tenggara terhadap kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran sangat dipengaruhi oleh orientasi ideologis negara terhadap kedaulatan, stabilitas politik, dan perlindungan identitas nasional. Sebagian besar negara masih menerapkan sistem yang bersifat eksklusif, dengan keterbukaan terbatas terhadap dual citizenship. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang serius bagi anak-anak dari perkawinan lintas negara, khususnya dalam hal identitas hukum, akses pendidikan, hak waris, dan mobilitas global. Sementara beberapa negara seperti Filipina dan Thailand menunjukkan

kemajuan signifikan dalam menjamin perlindungan hukum anak melalui fleksibilitas pengaturan dan asas kepentingan terbaik anak, Indonesia dan Malaysia masih menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan sistem hukumnya dengan norma internasional. Oleh karena itu, harmonisasi prinsip dan norma kewarganegaraan di kawasan Asia Tenggara menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan setara bagi anak hasil perkawinan campuran. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan dinamika migrasi yang intensif, perlu segera melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan kewarganegaraan untuk menghapus hambatan administratif, mencegah status tanpa kewarganegaraan (*statelessness*), dan mengadopsi prinsip universal perlindungan hak anak dalam hukum nasionalnya.

3.2. Konsekuensi Hukum dari Perbedaan Pengaturan terhadap Perlindungan Hak Anak Secara Lintas Negara

Perbedaan sistem dan pendekatan hukum dalam pengaturan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di negara-negara Asia Tenggara tidak hanya bersifat administratif atau prosedural semata, tetapi memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak dasar anak dalam konteks lintas negara (*transnational legal protection*). Ketidaksinkronan norma dan prosedur antarnegara mengakibatkan terjadinya tumpang tindih yurisdiksi, ketidakpastian status hukum, hingga pelanggaran prinsip-prinsip fundamental hak anak yang diakui secara internasional. Dalam kerangka Konvensi Hak Anak (CRC) dan instrumen HAM internasional lainnya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk dalam menjamin hak atas identitas, kewarganegaraan, pendidikan, dan partisipasi sosial. Namun, realitas hukum yang berbeda antarnegara justru memunculkan berbagai bentuk kerentanan hukum dan sosial bagi anak hasil perkawinan campuran.

1. Risiko Anak Menjadi Tanpa Kewarganegaraan (*Statelessness*)

Konsekuensi hukum paling serius dari disharmoni sistem kewarganegaraan adalah kemungkinan anak menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Hal ini sering terjadi ketika kedua negara orang tua tidak memberikan kewarganegaraan secara otomatis berdasarkan hukum nasional masing-masing, atau ketika negara mensyaratkan prosedur yang rumit untuk mengklaim status kewarganegaraan (Kingston, 2014). Dalam konteks ini, anak menjadi terputus dari hak-hak dasar yang bergantung pada status kewarganegaraan, seperti pendidikan formal, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Kasus semacam ini telah menjadi perhatian khusus UNHCR dan UNICEF di kawasan Asia Tenggara, yang mencatat tingginya

prevalensi *de facto stateless children*, terutama di wilayah perbatasan dan komunitas migran (Bhabha, 2011).

2. Keterbatasan Akses terhadap Hak Sipil dan Politik

Perbedaan sistem pengakuan kewarganegaraan juga berimplikasi pada terbatasnya akses anak terhadap hak sipil dan politik. Di negara-negara yang hanya mengakui kewarganegaraan tunggal, seperti Malaysia dan Singapura, anak yang memegang dua kewarganegaraan diwajibkan memilih satu ketika mencapai usia dewasa. Pemilihan ini sering kali disertai dengan konsekuensi administratif dan hukum yang tidak mudah, seperti hilangnya hak atas properti, pembatasan hak tinggal, atau bahkan deportasi jika tidak memenuhi syarat imigrasi setelah kehilangan status kewarganegaraan (Sopyan, 2022) (Lynn-Ee Ho, 2008). Hal ini menciptakan dilema hukum dan psikologis yang membebani anak dan keluarga, serta menempatkan anak dalam posisi rentan secara hukum dan sosial.

3. Diskriminasi Struktural dalam Sistem Hukum Nasional

Perbedaan sistem hukum juga memperkuat diskriminasi struktural terhadap anak dari perkawinan campuran, terutama dalam negara yang masih memberlakukan prinsip pewarisan kewarganegaraan secara patrilineal atau berbasis gender, seperti yang ditemukan dalam sistem hukum Malaysia. Anak dari ibu warga negara Malaysia dan ayah WNA tidak mendapatkan perlakuan hukum yang sama dengan anak dari ayah warga negara Malaysia (Ngin, 2010). Diskriminasi ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga melanggar kewajiban konstitusional negara untuk memberikan perlindungan setara tanpa diskriminasi jenis kelamin atau status keluarga. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini menghalangi integrasi sosial dan pembangunan identitas kewarganegaraan yang inklusif.

4. Fragmentasi Administratif dan Ketidakpastian Identitas Hukum

Konsekuensi lainnya adalah fragmentasi administratif yang menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen identitas resmi, seperti akta kelahiran, kartu identitas nasional, atau paspor. Di Indonesia, misalnya, pencatatan kelahiran anak dari perkawinan campuran seringkali menghadapi hambatan birokratis yang rumit, terutama ketika orang tua tidak memiliki dokumen lengkap atau menikah di luar negeri. Akibatnya, anak kehilangan akses pada layanan dasar yang mengharuskan identifikasi legal, termasuk pendidikan dan jaminan sosial (Fauzi, 2018). Ketidakpastian identitas ini berdampak langsung terhadap perkembangan anak dan partisipasinya dalam kehidupan publik secara normal.

5. Hambatan Mobilitas dan Reunifikasi Keluarga

Salah satu aspek perlindungan anak yang juga terpengaruh adalah hak untuk mempertahankan hubungan keluarga dan mendapatkan jaminan atas mobilitas lintas batas. Dalam banyak kasus, perbedaan kewarganegaraan antara anak dan salah satu orang tua dapat menghambat proses visa, izin tinggal, atau bahkan menyebabkan pemisahan keluarga dalam kasus perceraian atau kematian orang tua. Hal ini menjadi persoalan serius dalam konteks migrasi internasional, terutama di negara yang memberlakukan kebijakan imigrasi ketat yang tidak memberikan perlakuan khusus terhadap anak dari perkawinan campuran (Emonds & Van Tubergen, 2015). Ketika sistem hukum tidak menyediakan perlindungan hukum yang konsisten, anak menjadi korban utama dari kebijakan imigrasi dan kewarganegaraan yang fragmentaris.

Dari berbagai konsekuensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan sistem kewarganegaraan antarnegara secara langsung mengancam prinsip universal perlindungan anak. Konsekuensi ini tidak hanya bersifat legal, tetapi juga multidimensional karena mencakup aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Negara-negara di Asia Tenggara dituntut untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih koheren, berbasis hak, dan berorientasi pada *best interest of the child*. Harmonisasi kebijakan lintas negara, penguatan kerangka kerja sama regional dalam isu kewarganegaraan, serta reformasi hukum nasional yang lebih inklusif menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anak dari perkawinan campuran dapat menikmati hak-haknya secara penuh, setara, dan tanpa diskriminasi—terlepas dari kompleksitas status hukum orang tuanya.

3.3. Kesesuaian dan Pertentangan Regulasi Nasional Indonesia dengan Prinsip Internasional tentang Kewarganegaraan dan Perlindungan Anak

Pengaturan kewarganegaraan dalam sistem hukum nasional Indonesia mengalami reformasi signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang memperkenalkan konsep kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Perubahan ini menandai pergeseran dari pendekatan eksklusif yang dianut dalam Undang-Undang sebelumnya (UU No. 62 Tahun 1958), menuju sistem yang lebih adaptif terhadap fenomena globalisasi dan relasi transnasional. Meskipun demikian, pertanyaan kunci yang perlu dikaji secara kritis adalah sejauh mana regulasi nasional ini sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, khususnya dalam kerangka perlindungan anak dan

pencegahan status tanpa kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional.

1. Kesesuaian dengan Prinsip *Best Interests of the Child* dalam CRC

Indonesia merupakan negara pihak dari Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Salah satu prinsip fundamental dalam CRC adalah asas *the best interests of the child* (Pasal 3 ayat 1), yang menuntut setiap kebijakan dan tindakan negara yang berkaitan dengan anak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Dalam konteks ini, pengakuan atas kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 dapat dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi prinsip tersebut, karena memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan identitas ganda secara legal hingga usia dewasa. Namun, kebijakan yang mewajibkan anak untuk memilih satu kewarganegaraan pada usia 18 tahun, dan mengakibatkan hilangnya status WNI jika tidak memilih hingga usia 21 tahun, memunculkan kritik terhadap sejauh mana kebijakan ini betul-betul mencerminkan prinsip *best interests of the child*. Kewajiban ini sering kali menempatkan anak dalam dilema psikologis dan sosial, terutama dalam situasi di mana keterikatan identitas dan hak keperdataan terdistribusi di dua negara. Dalam banyak kasus, anak tidak cukup mendapat informasi, bimbingan hukum, atau dukungan administratif untuk menjalani proses pemilihan kewarganegaraan secara sadar dan otonom.

2. Pertentangan dengan Prinsip Pencegahan Status Tanpa Kewarganegaraan

Salah satu komitmen internasional yang harus dipegang oleh negara adalah prinsip non-statelessness, sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) CRC yang menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahiran berhak atas kewarganegaraan dan identitas. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1961 tentang Pengurangan Status Tanpa Kewarganegaraan (*Convention on the Reduction of Statelessness*), namun sebagai negara pihak CRC dan ICCPR, Indonesia memiliki kewajiban moral dan normatif untuk mencegah praktik-praktik hukum yang dapat mengarah pada kondisi tanpa kewarganegaraan. Sayangnya, sistem yang mewajibkan pemilihan kewarganegaraan dan menyertakan konsekuensi otomatis atas hilangnya kewarganegaraan jika anak tidak memilih dalam batas waktu tertentu berpotensi menyebabkan status *de jure* atau *de facto stateless*, terutama jika negara asal orang tua yang lain tidak secara otomatis memberikan atau mengakui kewarganegaraan anak. Hal ini menjadi celah serius dalam sistem hukum nasional Indonesia yang belum menyediakan mekanisme protektif untuk menjamin keberlangsungan status hukum anak jika proses pemilihan kewarganegaraan gagal dilaksanakan tepat waktu.

3. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Non-Diskriminasi dan Kesetaraan Akses

Pasal 2 CRC menegaskan prinsip non-diskriminasi, yaitu bahwa semua anak berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa membedakan status orang tua, kewarganegaraan, atau kondisi kelahiran. Dalam praktiknya, anak hasil perkawinan campuran di Indonesia sering kali menghadapi diskriminasi administratif, terutama dalam hal pencatatan kelahiran, akses pendidikan, atau keikutsertaan dalam program-program negara (Fauzi, 2018). Hambatan tersebut diperparah oleh ketentuan dalam UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan yang tidak sepenuhnya sinkron dengan semangat inklusivitas CRC. Misalnya, proses pencatatan kelahiran anak dari perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri atau yang belum tercatat di Indonesia sering kali dihadapkan pada birokrasi yang ketat, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan keterlambatan atau penolakan pencatatan. Kondisi ini secara langsung menghambat realisasi hak atas identitas hukum, yang merupakan elemen esensial dari prinsip non-diskriminasi.

4. Minimnya Harmonisasi antara UU Kewarganegaraan dan UU Perlindungan Anak

Salah satu titik lemah dalam sistem regulasi Indonesia adalah fragmentasi norma antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengintegrasikan pendekatan perlindungan anak ke dalam sistem penentuan kewarganegaraan. Ketidakterpaduan ini menciptakan celah normatif dan ketidakkonsistenan kebijakan, di mana anak hasil perkawinan campuran diperlakukan semata-mata sebagai subjek administratif kewarganegaraan tanpa mempertimbangkan secara memadai kerentanan dan kebutuhan spesifik mereka sebagai anak yang dilindungi undang-undang.

Regulasi nasional Indonesia menunjukkan upaya parsial untuk sejalan dengan prinsip-prinsip internasional dalam hal pengakuan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, namun masih terdapat sejumlah aspek yang bertentangan atau belum sepenuhnya mengadopsi standar internasional. Kesenjangan ini mencerminkan perlunya reformasi hukum yang berorientasi pada perlindungan anak, harmonisasi lintas sektoral antara rezim kewarganegaraan dan perlindungan anak, serta peningkatan kapasitas institusional untuk mencegah praktik diskriminatif dan status tanpa kewarganegaraan.

Diperlukan pula penguatan mekanisme administratif yang memudahkan akses anak terhadap dokumen identitas dan kewarganegaraan, tanpa prosedur yang eksekutif atau bersifat eksklusif. Reformasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional tidak hanya menjawab persoalan legal-formal, tetapi juga memenuhi tanggung

jawab konstitusional dan internasional dalam mewujudkan prinsip perlindungan terbaik bagi anak dalam konteks masyarakat global yang semakin kompleks.

3.4. Arah Rekonstruksi Hukum Nasional untuk Menjamin Kepastian Hukum, Keadilan, dan Perlindungan Hak Konstitusional Anak dari Perkawinan Campuran

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh anak hasil perkawinan campuran lintas negara merupakan refleksi dari kelemahan struktural dalam sistem hukum nasional yang belum sepenuhnya mampu merespons dinamika masyarakat transnasional dan kompleksitas identitas hukum anak. Dalam konteks ini, rekonstruksi hukum nasional menjadi suatu keharusan normatif dan strategis untuk menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak konstitusional anak, khususnya dalam hal status kewarganegaraan. Rekonstruksi tersebut harus bersifat menyeluruh, bukan hanya pada tataran normatif dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, tetapi juga mencakup harmonisasi antar-regulasi, perbaikan sistem administrasi, dan pembaruan paradigma yuridis negara terhadap anak sebagai subjek hukum yang merdeka dan dilindungi.

1. Reformulasi Ketentuan tentang Kewarganegaraan Ganda Anak

Salah satu elemen paling mendesak dalam rekonstruksi hukum nasional adalah reformulasi terhadap sistem kewarganegaraan ganda terbatas yang saat ini masih menempatkan anak dalam posisi rentan akibat kewajiban memilih satu kewarganegaraan pada usia tertentu. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran hanya dapat memiliki dua kewarganegaraan sampai dengan usia 18 tahun perlu dikaji ulang secara mendalam. Dalam kerangka rekonstruksi hukum yang progresif, negara dapat mengadopsi model kewarganegaraan ganda permanen dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana diterapkan di negara-negara yang lebih inklusif seperti Filipina dan Kanada. Pilihan ini akan memberikan stabilitas hukum bagi anak, memperkuat identitas kultural ganda, dan menghindari risiko kehilangan kewarganegaraan karena kesalahan administratif atau ketidaktahuan hukum.

2. Harmonisasi Antara UU Kewarganegaraan dan UU Perlindungan Anak

Rekonstruksi hukum juga harus diarahkan pada sinkronisasi sistemik antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hingga saat ini, belum terdapat norma hukum yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam proses penetapan status kewarganegaraan. Padahal, Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap

anak atas identitas dan kewarganegaraan (Pasal 28B ayat 2). Oleh karena itu, diperlukan norma integratif yang mewajibkan pertimbangan atas *best interest of the child* dalam setiap proses administratif maupun yudisial yang berkaitan dengan status hukum anak hasil perkawinan campuran. Harmonisasi ini juga mencakup revisi terhadap regulasi teknis seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang selama ini menjadi penghambat dalam praktik administrasi kewarganegaraan anak.

3. Penguatan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Terintegrasi

Kepastian hukum tidak akan terwujud hanya dengan perubahan norma, tetapi juga dengan perbaikan sistem administrasi hukum dan pelayanan publik (Mayasari & Bahri, n.d.). Salah satu hambatan utama dalam pemenuhan hak kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran adalah proses birokrasi yang rumit, tidak terstandar antarwilayah, serta lemahnya koordinasi antara instansi terkait (Disdukcapil, Kementerian Hukum dan HAM, Perwakilan RI di luar negeri, dan Pengadilan Negeri). Oleh karena itu, perlu dibentuk sistem layanan kewarganegaraan terintegrasi berbasis digital, yang memfasilitasi proses pengajuan, pencatatan, dan konversi status kewarganegaraan anak secara efisien dan transparan. Selain itu, harus tersedia instrumen kebijakan afirmatif bagi anak-anak yang menghadapi hambatan hukum akibat perbedaan yurisdiksi antara negara orang tua mereka.

4. Penyusunan Model Hukum Responsif dan Inklusif

Untuk menjamin keadilan substantif, sistem hukum nasional harus disusun berdasarkan paradigma yang responsif terhadap perubahan sosial dan mengakui keberagaman identitas anak dalam masyarakat global. Model hukum yang dikembangkan sebaiknya berpijak pada prinsip "*dual track legal protection*", yaitu:

- a. Jalur yuridis-formal, yang memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak diskriminatif; serta
- b. Jalur kultural-sosiologis, yang mempertimbangkan dimensi identitas ganda, ikatan keluarga transnasional, dan kebutuhan sosial anak dalam lingkungan pluralistik.

Model ini harus pula mengintegrasikan prinsip-prinsip non-diskriminasi, aksesibilitas hukum, dan partisipasi anak, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.

5. Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional yang Relevan

Rekonstruksi hukum nasional juga harus mencakup strategi ratifikasi dan internalisasi konvensi internasional yang relevan dengan isu kewarganegaraan dan anak, seperti Konvensi 1961 tentang Pengurangan Status Tanpa Kewarganegaraan,

serta Konvensi 1997 tentang Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran. Ratifikasi konvensi-konvensi tersebut akan memperkuat legitimasi internasional Indonesia dalam isu perlindungan anak dan memberikan kerangka normatif yang lebih komprehensif untuk mendukung harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional.

Rekonstruksi hukum nasional terkait status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran harus diarahkan untuk membangun sistem hukum yang adaptif terhadap realitas transnasional, humanis dalam memperlakukan anak sebagai subjek hukum penuh, dan konsisten dengan kewajiban konstitusional serta komitmen internasional Indonesia. Reformasi ini bukan sekadar respon terhadap tekanan globalisasi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional setiap anak untuk memiliki kewarganegaraan, identitas hukum, dan perlindungan yang setara di hadapan hukum—apa pun latar belakang asal-usul dan hubungan perdata orang tuanya.

IV. PENUTUP

Perbedaan sistem hukum kewarganegaraan di negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, menghasilkan konsekuensi hukum yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak anak hasil perkawinan campuran. Di Indonesia, meskipun telah terdapat pengakuan atas kewarganegaraan ganda terbatas, regulasi yang berlaku belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip internasional seperti *best interests of the child*, non-diskriminasi, dan pencegahan status tanpa kewarganegaraan. Fragmentasi antara norma kewarganegaraan dan perlindungan anak, serta kendala administratif yang kompleks, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan perlakuan terhadap anak yang lahir dari hubungan transnasional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum nasional yang lebih inklusif, adaptif, dan selaras dengan komitmen konstitusional dan internasional Indonesia dalam menjamin hak konstitusional setiap anak atas identitas dan kewarganegaraan.

Diperlukan langkah strategis dalam mereformasi sistem hukum kewarganegaraan Indonesia melalui penghapusan pembatasan kewarganegaraan ganda secara kaku, harmonisasi antara Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta penyederhanaan mekanisme administrasi kependudukan bagi anak hasil perkawinan campuran. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan ratifikasi konvensi internasional yang relevan untuk memperkuat kerangka perlindungan hukum terhadap anak, khususnya Konvensi 1961 tentang Pengurangan Status Tanpa

Kewarganegaraan. Selain itu, penguatan koordinasi antarinstansi, pelatihan aparatur, dan digitalisasi layanan kewarganegaraan merupakan langkah konkret untuk mencegah praktik diskriminatif dan memastikan aksesibilitas hak-hak anak secara setara. Reformasi ini harus diletakkan dalam kerangka besar penegakan keadilan substantif dan pembaruan hukum nasional yang responsif terhadap dinamika masyarakat global.

REFERENSI

- Andriani, D., & Prasetyo, D. A. (2023a). Legal Protection of The Rights of Indonesian Citizens for Children in Lifetime Mixed Marriages. *International Journal of Social Service and Research*, 3(4), 940–946. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.327>
- Andriani, D., & Prasetyo, D. A. (2023b). Legal Protection of The Rights of Indonesian Citizens for Children in Lifetime Mixed Marriages. *International Journal of Social Service and Research*, 3(4), 940–946. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.327>
- Bhabha, J. (Ed.). (2011). *Children Without a State: A Global Human Rights Challenge*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262015271.001.0001>
- De Hart, B. (2015). Regulating Mixed Marriages through Acquisition and Loss of Citizenship. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 662(1), 170–187. <https://doi.org/10.1177/0002716215595390>
- Emonds, V., & Van Tubergen, F. (2015). Mixed Parents, Mixed Results: Testing the Effects of Cross-nativity Partnership on Children's Educational Attainment. *Sociological Perspectives*, 58(2), 145–167. <https://doi.org/10.1177/0731121414563354>
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan dan Status Anak Menurut Undang-Undang di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1), 153. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>
- Kingston, L. N. (2014). Statelessness as a Lack of Functioning Citizenship. *Tilburg Law Review*, 19(1–2), 127–135. <https://doi.org/10.1163/22112596-01902013>
- López, J. L. (2015). “Impossible Families”: Mixed-Citizenship Status Couples and the Law. *Law & Policy*, 37(1–2), 93–118. <https://doi.org/10.1111/lapo.12032>
- Lynn-Ee Ho, E. (2008). “Flexible Citizenship” or Familial Ties that Bind? Singaporean Transmigrants in London. *International Migration*, 46(4), 145–175. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2008.00475.x>
- Mayasari, Y., & Bahri, R. A. (n.d.). *Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak*.
- Ngin, C. (2010). Illegal Birth and the Dilemma of Color, Culture, and Citizenship in Malaysia. *WSQ: Women's Studies Quarterly*, 38(1–2), 201–217. <https://doi.org/10.1353/wsqr.0.0207>
- Petchot, K. (2014). 17 The Right to Education for Migrant Children in Thailand: Liminal Legality and the Educational Experience of Migrant Children in Samut Sakhon. In T.-D. Truong, D. Gasper, J. Handmaker, & S. I. Bergh (Eds.), *Migration, Gender and*

- Social Justice* (Vol. 9, pp. 307–323). Springer Berlin Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-28012-2_17
- Prameswari, Z. W. A. W., & Agustin, E. (2018). Indonesian Marriage Law Reform: The Way To Strengthen The Protection of Children's Rights Against Child Marriage. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 2(1), 286.
<https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i1.5353>
- Purwanto, A. (2022). Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017. *Recital Review*, 4(1), 90–113. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.14766>
- Putri, E. A. (2022). Legal Protection of Children from Mixed Marriage Living in Indonesia. *International Journal of Social Science and Education Research Studies*, 02(09).
<https://doi.org/10.55677/ijssers/V02I09Y2022-04>
- Rachman, R., Ardiansyah, E., & Sahrul, S. (2020). "A Juridical Review Towards The Land Rights Ownership In Mixed Marriage." *Jambura Law Review*, 3(1), 1–18.
<https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.6857>
- Samuri, M. A. A., Mohd Awal, N. A., & Abu Bakar, M. A. (2022). Curbing Child Marriage Amongst Muslims in Malaysia: Towards Legal Reform. *UUM Journal of Legal Studies*, 13. <https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.1.1>
- Sopyan, Y. (2022). Access To Justice of Citizenship Rights for Stateless Indonesian Migrant Workers' Children In Sarawak, Malaysia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(2), 476–502. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5285>
- Yeung, W.-J. J., & Lu, S. (2024). Family Dynamics in Cross-National Families With Young Children in Singapore. *Journal of Family Issues*, 45(5), NP9–NP37.
<https://doi.org/10.1177/0192513X231156675>